BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pemerintah membangun dan mendirikan KPK merupakan jawaban terhadap masalah korupsi yang terjadi di Indonesia Sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan membuat berbagai lembaga anti korupsi untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia tetapi belum juga menemukan titik terang tentang bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk menangani tindak pidana korupsi. Pemberantasan secara konvensional yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan pun seperti berjalan di tempat. Sampai pada tahun 1998 terjadi Gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa yang salah satu tuntutannya adanya pemberantasan korupsi, lengsernya Soeharto akibat peristiwa tersebut, membawa perubahasan besar dalam hal pemberantasan korupsi, Pemerintah di bawah Presiden B.J. Habibie dan DPR ahirnya membuat Undang-undang anti korupsi yaitu UU no.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan amanat dari kedua Undang-undang tersebut berhasil diwujudkan tahun 2003 dengan membentuk KPK dan melantik para pimpinan KPK yang pelantikannya dilakukan oleh Presiden Megawati di Istana Negara.

Pertama kali KPK dibentuk tahun 2003, dengan maksud menanggulangi, mengatasi dan memberantas korupsi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator

(pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk tercipta jalannya sebuah "*good and clean governance*" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Tahun awal terbentuknya KPK pada masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, Ruki masih harus membangun pondasi yang kuat dalam struktur kelembagaannya, namun di tahun berikutnya mulai mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi besar di Indonesia, dari pelaksanaan peran dan fungsi KPK dalam memerangi korupsi yaitu berhasil mengungkap korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkuaknya kasus korupsi di KPU, kemudian membuka pula tabir-tabir korupsi di instansi-instansi pemerintah lainnya. Satu persatu kasus-kasus korupsi berhasil dikuak Taufiqurrachman Ruki. seperti kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Kasus Korupsi KPU, serta kasus-kasus di pemerintahan lainnya dan yang lebih memprihatinkan adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya bersih dari korupsi, sebut saja Kejaksaan dan Kepolisian juga tidak mau kalah. Bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya berpihak kepada rakyat pun tak luput dari penyakit korupsi ini

Kepemimpinan Taufiqurrachman Ruki di KPK merupakan peletak dasar pondasi yang kuat bagi kepemimpinan selanjutnya. Kasus korupsi hampir setiap hari terjadi dan belum ada efek jera dari para pelaku tindak korupsi. Hal ini terjadi karena belum adanya ketegasan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tapi dengan lahirnya KPK sudah sangat membantu pemerintah dalam menangani dan menanggulangi tindak korupsi yang terjadi.

Kini KPK terus bekerja dengan optimal dalam menjalankan amanat yang diberikan kepada mereka. Amanat itu harus diemban dan dilaksanakan. Semua

masyarakat Indonesia pun mengharapkan KPK mampu berbuat banyak dalam misi pemberantasan korupsi di Indonesia.